

Reformasi Birokrasi Perspektif Gender

Wulan Aji Prabawaningrum

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus
1945 Semarang
e-mail : tomato.fresh1kg@gmail.com

Indra Kertati

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus
1945 Semarang
e-mail : indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstract. *Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children. Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.*

Keywords: *Reform, bureaucracy, perspective, gender, service, public, women, children*

Abstrak. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melaksanakan reformasi serta perubahan fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dari aspek kelembagaan (organisasi), manajemen, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan dasar dari perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui reformasi birokrasi, penyediaan sistem manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif telah dapat dilakukan. Pelayanan publik menjadi salah satu cerminan dari kondisi birokrasi suatu wilayah, karena pelayanan publik langsung berkaitan dengan kebutuhan riil dari masyarakat dan peran pemerintah adalah memberikan kebutuhan dari pelayanan publik itu sendiri. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah. Ada kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatnya insiden kekerasan telah memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat kemajuan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah didalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan perlindungan perempuan dan anak diperlukan pengoptimalan peran dari pelaksana pelayanan, SDM pelaksana yang memiliki kompetensi, kolaborasi seluruh stakeholder terkait, menyiapkan *tool* yang akan menjadi pedoman dan melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Reformasi, birokrasi, persektif, gender, pelayanan, public, Perempuan, anak

PENDAHULUAN

Pada tatanan administrasi publik Indonesia, peran pemerintah menjadi yang paling utama dan strategis, sehingga kemauan politik melakukan aksi nyata pada penguatan fungsi pemerintah dalam memperkuat sistem administrasi publik di Indonesia perlu segera dilakukan. Banyaknya permasalahan yang krusial yang berkaitan dengan citra birokrasi publik sebagai alat kerja dan alat pelaksanaan kebijakan dalam praktek administrasi publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 didalamnya terdapat penajaman dari 3 sasaran strategis reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang kapabel, birokrasi yang bersih dan akuntabel; serta pelayanan publik yang prima. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan penajaman terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* (elemen keras) merupakan bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* (elemen lunak) terkait perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah pelayanan publik.(Kementerian PAN RB, n.d.). Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan layanan publik yang disediakan oleh penyedia layanan publik selaras dengan keinginan dan tuntutan seluruh warga negara. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga merupakan tanggung jawab negara sebagai pengelolaan pelayanan publik. Standar diperlukan untuk memberikan aturan yang jelas untuk mencapai kondisi tersebut.

Pelayanan publik dilaksanakan memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk untuk barang, jasa, dan/atau jasa administrasi yang disediakan (UU No 25 Tahun 2009). Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan sangat luas. Pelayanan publik mempunyai fungsi menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan berupa pengaturan atau pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lain-lain. Pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar setiap warga negara terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu amanat penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan masyarakat. Pelayanan publik yang tidak berjalan akan memberikan dampak bagi semua sektor. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka diperlukan standar pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keadilan, dan kewibawaan suatu daerah dalam sistem. (Yoseph Darius Purnama Ranga, Antonius Philipus Kurniawan Gheta, 2020)

Menurut (Riska Chyntia Dewi, Suparno, 2022.) Pelayanan publik merupakan ukuran pemenuhan tugas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi. Sebagai motor penggerak pelayanan publik, semua pemangku kepentingan juga menganggap penting unsur-unsur good governance. Pihak berwenang, bagian dari masyarakat sipil dan dunia usaha tertarik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting dimana pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik tata pemerintahan di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang mencirikan good governance lebih mudah dan jelas diimplementasikan melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik seringkali dilihat sebagai cerminan dari keberadaan birokrasi negara, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat dan peran pemerintah. Filosofi pelayanan publik adalah untuk mensubordinasikan orang ke dalam proses administrasi pemerintahan. Moralitas pelayanan publik merupakan turunan dari filosofi ini, yaitu pemberdayaan masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Pelayanan publik sebagai inti dari administrasi publik ternyata membutuhkan *effort* yang besar. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai oleh ombudsmen menjadi salah satu indikator dalam menilai kapasitas birokrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Perubahan ini telah menjadi perhatian karena penyelenggaraan pelayanan publik tidak semestinya dilakukan dengan sembarangan. Ini adalah arah menuju pada paradigma pelayanan publik yang menjadi ranah dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik (Janet V. Denhardt, 2007). (Wibowo & Kertati, 2022)

Akuntabilitas dan responsivitas birokrasi publik dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas merupakan hakiki sosok pemerintahan yang efektif. Hal ini sejalan dengan perspektif administrasi publik modern yang menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai *public servant*. (Iskandar, 2017).

Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan menjadi bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan pada perempuan dan anak menjadi salah satu isu yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Kondisi saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki kecenderungan meningkat. Melihat peningkatan kasus kekerasan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah beserta stakeholder terkait untuk mendorong percepatan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam rapat 9 Januari 2020, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk menetapkan prioritas pada upaya pencegahan kekerasan dan melakukan mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengaduan kasus kekerasan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA memiliki fungsi baru dalam hal penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional (KPPPA, 2023).

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong pembentukan UPTD PPA yang ditetapkan melalui Permen PPPA. UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. (Kemenpppa, 2018).

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Peraturan 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lain. Standar pelayanan ini merupakan standar yang menjadi pedoman kinerja pelayanan publik dan merupakan standar penilaian mutu pelayanan sebagai kewajiban dan janji pengelola kepada masyarakat secara cepat, akurat, lengkap dan terpadu.

Standar pelayanan PPA ini hadir untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan secara tepat waktu, akurat, menyeluruh, dan terpadu. Karena setiap perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat merusak harkat dan martabat manusia serta pelanggaran HAM, maka diperlukan adanya layanan perlindungan anak bagi perempuan dan anak.(Kementerian PPPA, 2022).

Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk dari tanggungjawab pemerintah dan menjadi bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian mengingat semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia.

Road map grand design Reformasi Birokrasi, mengarah pada tujuan reformasi yaitu pada birokrasi berbasis kinerja diharapkan pemerintah telah bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis. Studi terbaru oleh Denhardt & Denhardt (2015b), Helgøy & Homme (2017), Rauh (2018) menunjukkan urgensi keterlibatan warga dalam proses pelayanan publik. Melayani lebih penting dan bermakna daripada mengarahkan. Sehingga nilai-nilai kepentingan publik, etika dan kepemimpinan kolaboratif dapat diekspresikan dalam praktik. Dalam konteks ini, studi Perry & Vandenabeele (2015) juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan publik dapat membuat seorang administrator lebih menghargai pelayanan publik. (Faedlulloh et al., 2021).

Data dari lebih dari 80 negara menunjukkan bahwa 1 dari 3 wanita yang telah menjalin hubungan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intimnya dalam hidup mereka. Kerentanan perempuan dan anak perempuan dalam krisis semakin diperparah oleh kurangnya akses ke jaringan sosial rutin mereka dan sumber dukungan sosial, serta layanan kesehatan dan dukungan lainnya. Keterpaparan mereka terhadap kekerasan meningkat karena tekanan ekonomi, sementara peluang mereka untuk meninggalkan atau menolak hubungan yang penuh kekerasan rendah. Pelayanan yang diperlukan dalam mode krisis untuk mengatasi pandemi, layanan penting lainnya, terutama yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan, seringkali menjadi tidak tersedia atau tidak diprioritaskan dan dianggap tidak penting. Selain itu, ketakutan akan infeksi, pembatasan gerak dan keresahan masyarakat, serta kekerasan juga menjadi kendala tersendiri.(John et al., 2020)

Adanya forum yang secara khusus mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan juga bisa menjadi ekspresi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang akan diperkenalkan. Terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan organisasi yang menjamin perlindungan perempuan korban kekerasan atau tindakan terkait lainnya. Pelayanan juga merupakan rehabilitasi holistik terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, psikososial dan hukum berdasarkan mekanisme kerja interdisipliner dan kelembagaan baik pemerintah, pemerintah maupun masyarakat, yang dibangun bersama secara terbuka dan rasional. (Dermawan, 2019 dalam (Benshlomo, 2023).

Upaya perlindungan kekerasan seksual dilakukan antara lain melalui program kerja UPTD PPA sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Ada beberapa bidang setiap tahunnya, yaitu pelayanan dan pemulihan, advokasi dan pendampingan, hukum dan HAM, informasi dan komunikasi, penjangkauan dan penyuluhan, serta jejaring dan kemitraan. Wacananya, posisi perempuan dalam kehidupan sosial harus setara dengan laki-laki. Hal ini disebut sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual. Di sisi lain, kuatnya faktor sosial menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga kesetaraan gender merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas pemerintah dan bagian dari pelayanan publik. Merujuk data Simfoni PPPA, tercatat 12.931 kasus kekerasan sebagai korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 anak), sejak Januari 2021 hingga Juli 2021. pelayanan yang diterima perempuan dan anak, Pengaduan Masyarakat tercatat 1.837 perempuan dan 2.338 anak, pelayanan kesehatan tercatat sebanyak 816 perempuan dan 1.274 anak, bantuan hukum terdaftar sebanyak 735 perempuan dan 1.013 anak, angkatan sebanyak 153 perempuan dan 454 anak, reintegrasi sosial sebanyak 401 perempuan dan 727 anak, reintegrasi sosial sebanyak 54 perempuan dan 121 anak, pemulangan 58 perempuan dan 114 anak, serta bantuan tokoh agama bagi 41 perempuan dan 40 anak. Melihat data tersebut, terlihat bahwa pelayanan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi tantangan utama di Indonesia. Kunci peningkatan pelayanan publik, khususnya lembaga penyedia layanan, adalah dengan menerapkan reformasi birokrasi, Reformasi birokrasi sendiri merupakan sebuah upaya untuk memastikan tercapainya good governance melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai bidang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah data sekunder yaitu memanfaatkan data yang telah ada dan mengolah data tersebut menjadi analisis. Penelitian sekunder atau penelitian meja adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang ada diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Penelitian sekunder meliputi bahan penelitian yang diterbitkan dalam laporan penelitian dan dokumen sejenis. Dokumen-dokumen ini dapat disediakan oleh perpustakaan umum, situs web, data yang diperoleh dari survei yang telah diisi, dll.

Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan penelitian sekunder: (1) Identifikasi topik penelitian: Sebelum memulai penelitian sekunder, identifikasi topik yang membutuhkan penelitian. Setelah selesai, buat daftar atribut penelitian dan tujuannya. (2) Identifikasi sumber penelitian: yaitu persempit sumber informasi yang akan memberikan data dan informasi paling relevan yang berlaku untuk penelitian. (3) pengumpulan data: Setelah sumber pengumpulan data dipersempit, periksa data sebelumnya yang tersedia yang terkait erat dengan topik. Data yang berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, perpustakaan umum, instansi pemerintah dan non pemerintah dll. (4) Menggabungkan dan bandingkan: Setelah data dikumpulkan, menggabungkan dan bandingkan data untuk duplikasi apa pun dan kumpulkan data ke dalam format yang dapat digunakan. (5) Analisis data: Analisis data yang dikumpulkan dan identifikasi apakah semua pertanyaan terjawab. Jika tidak, ulangi prosesnya jika ada kebutuhan untuk lebih mendalami wawasan yang dapat ditindaklanjuti

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Pelayanan Publik dalam Refomasi Birokrasi

Birokrasi sipil dipandang sebagai ruang mesin pemerintahan modern. Diharapkan dapat mengejar dan mencapai tujuan negara dengan memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan program pemerintah yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai mandat tersebut, diharapkan beroperasi secara rasional untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek perilaku birokrasi publik juga penting untuk kinerja dan produktivitas pekerjanya.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk mereka, birokrat diharapkan untuk mematuhi karakteristik tertentu dalam bentuk idealnya. Ini ditangkap oleh Weber dalam ((Igbokwe-ibeto, 2023)) sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin yang diperlukan untuk tujuan struktur yang diatur secara birokrasi didistribusikan secara tetap sebagai tugas resmi;
2. Lingkup kompetensi tertentu telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis;
3. Pejabat tunduk pada disiplin dan kontrol yang ketat dan sistematis dalam menjalankan jabatannya;
4. Semua operasi diatur oleh aturan abstrak sistem yang konsisten dan konsisten dalam penerapan aturan ini untuk kasus tertentu;
5. Penyelenggaraan jabatan mengikuti asas hirarki yaitu; setiap pejabat yang lebih rendah berada di bawah kendali dan pengawasan pejabat yang lebih tinggi;
6. Pejabat tunduk pada otoritas hanya sehubungan dengan kewajiban impersonal resmi mereka;
7. Kandidat dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Dalam kasus yang paling rasional, ini diuji dengan ujian atau dijamin oleh diplomat yang mengesahkan pelatihan teknis, atau keduanya.
8. Pejabat diangkat, bukan dipilih;
9. Menjadi pejabat birokrasi merupakan karir;
10. Ada sistem kenaikan pangkat menurut senioritas atau prestasi atau keduanya

Reformasi birokrasi ditemukan sebagai upaya inti dan cara untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan kekurangannya menjadi merugikan untuk memiliki pemerintahan yang baik. Dalam konteks Indonesia, terdapat hubungan positif antara reformasi birokrasi dengan implementasi prinsip-prinsip good governance serta kinerja organisasi. Dalam kajiannya, (Tangkilisan, 2005 dalam (Jauhari et al., 2020)) mengidentifikasi beberapa faktor yang secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi publik, yaitu: teknologi, input dan kualitas lingkungan fisik, budaya organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan manajemen, informasi manajemen, dan infrastruktur.

Bergerak menuju kinerja yang lebih baik, banyak organisasi publik telah menerapkan e-government dan mereformasi birokrasi mereka. Implementasi e-government berbasis reformasi birokrasi telah mendukung good governance (Alaaraj dan Ibrahim, 2014 dalam (Jauhari et al., 2020)) dan pada gilirannya meningkatkan tingkat kinerja organisasi publik.

Implementasi reformasi birokrasi dari aspek perilaku birokrasi seperti dikemukakan (Hariyoso 2017 dalam (Karwur et al., 2022)) yaitu: 1) Reliability: seberapa jauh pelayanan keagenan pegawai telah sesuai pegawai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, bekerja secara professional, memiliki pengetahuan, ketrampilan, ketrampilan pegawai dalam bidang pekerjaannya, 2) Daya tanggap (responsiveness): sejauh mana pelayanan agen pegawai lebih cepat, dalam tanggap memberikan pelayanan serta kecepatan pegawai dalam perbaikan kesalahan pelayanan, 3) Jaminan (assurance): sejauh mana pegawai instansi pelayanan bersikap ramah dan sopan, berlaku adil, tidak diskriminatif serta transparan dalam memberikan informasi tentang persyaratan, biaya administrasi, 4) Empati: sejauh mana pegawai instansi pelayanan telah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memberikan sosialisasi, penyuluhan terkait dengan pelayanan yang diberikan.

2. Kekerasan terhadap Perempuan

Gender terus menjadi perbincangan yang tidak pernah ada habisnya hingga saat ini. Dalam wacananya, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa menjadi pemimpin. Mereka telah diberi label sebagai tidak penting atau dalam posisi sekunder. Perempuan juga sering dianggap sebagai warga negara kelas dua (second citizen). (Pratiwi, 2017 dalam (Benshlomo, 2023) menyatakan bahwa pandangan ini telah menjadi masalah yang mendiskriminasikan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya – selain perkawinan mereka. Irwan (2015) dalam (Benshlomo, 2023) menyatakan bahwa diskriminasi gender telah menimbulkan sumber masalah bagi perempuan dan anak, yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis.

Dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW, bahwa diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin, yang dapat mengurangi dan menghilangkan pengakuan, penikmatan, dan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan. Bentuk kekerasan gender meliputi subordinasi, stereotip, beban ganda, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Unsriana (2014) dalam (Benshlomo, 2023) mengemukakan bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan terjadi karena perspektif dominasi laki-laki, sedangkan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penghinaan dan pengebirian martabat manusia. Salah satu diskriminasi yang sering terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Irfan (2011) dalam menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah praktik persetubuhan yang dilakukan dengan cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran nilai agama dan hukum. Kekerasan yang ditampilkan membuktikan bahwa pelaku (laki-laki) memiliki kekuatan yang lebih besar, baik fisik maupun non fisik. Kekuatannya dapat digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi dan mendominasi.

Pada hakekatnya, UPTD PPA merupakan garda terdepan bagi korban dalam penanganan tindak kekerasan seksual. Ada beberapa program yang dilakukan oleh organisasi tersebut diantaranya adalah kampanye yang direncanakan oleh UPTD PPA setiap tahunnya yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan terjadi mulai dari bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Jika melihat pada instrument Internasional yang termuat didalam *Convention for Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan menjadi sebuah hambatan bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Indonesia sudah memiliki norma dasar yang mencontoh konsep humanisme, yang tertuang dalam sila kedua Pancasila sebagai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dengan demikian, ideologi dasar bangsa dan konstitusinya telah merumuskan konsep tentang penghormatan hak asasi manusia secara setara bagi laki-laki dan perempuan di depan hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali” Menurut pasal dan pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dianggap sejalan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Indonesia harus terlibat aktif dalam mencapai kesetaraan gender.(Purwanti, 2020)

Kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai tindakan seorang terhadap lawan jenis kelamin yang termasuk dalam tindakan memaksa, mengancam dan perbuatan semena mena yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikologis dan seksual yang terjadi dalam ranah publik maupun privat atau pribadi. (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021 dalam (*Okta Windya Ningrum & Yana S. Hijri, 2022*)) berkaitan dengan kekerasan, Komisi Nasional Perempuan membagi kekerasan kepada 3 ranah kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

a. Ranah personal,

Pada ranah personal pelaku memiliki hubungan darah dengan korban keluarga sedarah maupun kerabat dekat, relasi perkawinan maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

b. Pada ranah publik,


Pada ranah publik pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah maupun kerabat ataupun hubungan perkawinan.

c. Ranah negara, pelaku merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam 4 kelompok.

1. kekerasan terhadap istri (KTI),
2. kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan anak perempuan (KTAP)
3. kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS)
4. kekerasan mantan pacar (KMP)


Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat dengan tajam, merujuk pada data simfoni ppa kementerian pemberdayaan perempuan tahun 2018-2022. Jumlah kasus kekerasan dengan korban perempuan tahun 2018 sebanyak 18.141 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 25.052 kasus. Peningkatan kasus tajam terjadi di tahun 2021 (meningkat sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya). Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022

Gambar .1. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia, Tahun 2018-2022


Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, persentase korban kekerasan terbesar tahun 2022 berasal dari 13-17 tahun yaitu sebesar 30,2 persen dan kelompok umur usia 25-44 tahun yaitu sebesar 30 persen dan paling kecil berasal dari kelompok umur 5,4 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022

Gambar .2. Persentase Korban Perempuan di Indonesia Menurut Kolompok Umur Tahun 2022


Jika diihat berdasarkan pendidikan, kasus kekerasan pada perempuan paling banyak terjadi pada perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 31,6 persen , sedangkan paling kecil terjadi di pendidikan TK/PAUD sebesar 0,3 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022


Gambar .3. Gambar 2. Persentase Korban Perempuan di Indonesia Menurut Pendidikan Tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan pekerjaan, persentase korban kekerasan terbesar tahun 2022 berasal dari pelajar yaitu sebesar 38,1 persen dan paling kecil berasal dari pedagang/tani/nelayan sebesar 1,5 persen. Data pekerjaan korban tertinggi adalah pelajar/mahasiswa, dapat diartikan bahwa banyak korban kekerasan perempuan dewasa masih berstatus pelajar/mahasiswa Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022

Gambar .4. Gambar 2. Persentase Korban Perempuan di Indonesia Menurut Pekerjaan Tahun 2022



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022


Gambar .5. Gambar 2. Persentase Korban Perempuan di Indonesia Menurut Tempat Kejadian Tahun 2022

Jika dilihat dari data Simfoni PPA, kekerasan seksual merupakan kasus paling banyak diadukan ke dinas, khususnya pada dinas di Provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan kekerasan seksual pada anak perempuan dan kekerasan psikis pada perempuan dewasa berada pada urutan pertama.

Dalam konteks litigasi penyerangan seksual, jika seorang anak menjadi korban kejahatan seksual, hak terdakwa untuk diadili berdasarkan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat ditegaskan. Kondisi yang berbeda terjadi pada wanita dewasa, bukti yang digunakan terbatas pada alat seperti asesmen psikologis, otopsi, dan evaluasi oleh psikiater dan spesialis. Akibatnya, sangat jarang kekerasan terhadap perempuan dewasa dibawa ke meja hijau karena seringkali melibatkan tindakan konsensual. Kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya, seperti penyerangan seksual dan perkosaan, menyebabkan banyak pelanggaran seksual tidak ditangani secara hukum. Kurangnya kerangka hukum mempersulit korban untuk mengakses keadilan. (Anggraini et al., 2021)

Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga menyebabkan sulitnya perlindungan korban dan penegakan hukum atas peristiwa, yaitu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, keluarga dan berlangsung dalam konteks hubungan personal yang erat, khususnya antara suami dan istri tentang hubungan dalam tata perkawinan, yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Posisi pelaku dan korban membuat kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dianggap sebagai hukum privat, sehingga penyelesaian kasus-kasus tersebut seringkali dilakukan secara damai atau dalam lingkungan keluarga. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali diselesaikan di sektor swasta atau bahkan berakhir damai seringkali dengan mengorbankan korban. Isu ini tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. (Sukadi & Ningsih, 2021)

Perkembangan data jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur korban kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya antara Januari dan Juni 2021 dari Komnas Perempuan Sintaspuan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Sintaspuan KP dalam Gerak Bersama dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan

Gambar .6. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan

Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan menurut (Sulaeman et al., 2022)

1. Faktor Kesadaran Hukum

Hati nurani hukum adalah keadaan yang tulus yang bersumber dari kesadaran dan pengamalan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, dari hati nurani, jiwa terdalam seseorang sebagai individu atau masyarakat untuk mengenali pesan-pesan hukum yang terkandung di dalamnya. “Persepsi hukum” diartikan tersendiri dalam bahasa dengan kata dasar “persepsi” yaitu mengetahui dan memahami, secara umum mengetahui dan memahami hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Persepsi hukum” mengacu pada cara orang memahami hukum dan lembaga hukum, khususnya pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karena itu merupakan hal yang praktis untuk dipelajari secara empiris. Dengan kata lain, persepsi hukum adalah persoalan “hukum sebagai perbuatan” dan bukan “hukum sebagai kaidah, standar atau asas”. (Marsinah, 2014)

Menurut (Soekanto, 2017 dalam (Sulaeman et al., 2022)), Ada empat unsur persepsi hukum, yaitu pengetahuan hukum, Pengetahuan tentang konten hukum, sikap hukum, dan Pola perilaku hukum. Sifat kepatuhan hukum Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu 1) kepatuhan terhadap hukum karena sanksi; 2) Menentukan kepatuhan hukum dengan menjaga hubungan dan 3) Menginternalisasi kepatuhan hukum karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi hukum (Febriyanti NH & Aulawi Anton, 2021 dalam (Sulaeman et al., 2022)).

2. Budaya Patriarki

Budaya patriarki menunjukkan pada konsep sosial dengan melihat kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial. Dalam beberapa konteks perempuan harus dilindungi, dan konteks yang dimaksud adalah konteks sosial budaya karena yang menyebabkan perempuan tersubordinasi oleh laki-laki adalah akibat struktur sosial dan pusan budaya yang terkadang memunculkan nilai dan model perilaku yang kurang baik. bagi proses perubahan sosial.

Marginalisasi perempuan yang diakibatkannya menunjukkan bahwa perempuan menjadi gender kedua, orang yang sering disebut sebagai “warga negara kelas dua” yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Mendiskusikan perempuan sebagai kelompok menyajikan beberapa kesulitan. Konsep “tempat perempuan” dalam masyarakat memberikan kesan bahwa setiap perempuan dalam setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Faktanya, bukan saja tidak ada pernyataan sederhana tentang “kedudukan perempuan” secara universal, tetapi menurut Gheaus, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga mereka yang mengalami ketidaksetaraan karena perbedaan jenis kelamin, yang berarti mereka adalah korban dari ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan gender terjadi ketika orang bertindak tidak adil karena kebencian atau prasangka terhadap perempuan, yang memungkinkan perempuan menjadi korban ketidakadilan hanya karena mereka perempuan. Dominasi patriarki yang tidak seimbang dan tidak proporsional atau mulai menghindari fungsi utama struktur sosial hierarkis yang cenderung melanggengkan ketidakadilan (Gheaus. Anca, 2014). Kekerasan gender adalah ekspresi maskulinitas hegemonik dan terjadi terutama dalam budaya tradisional yang tak mau berubah, di mana laki-laki terdorong oleh emosi seperti kemarahan dan kecemburuan buta (Chowdhury, 2015)

Patriarki berasal dari kata patriarki, yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai sentral dan pusat kedaulatan segala sesuatu. Sistem patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan gender mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Laki-laki memiliki peran dominan yang besar dalam masyarakat, sedangkan perempuan memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali dalam masyarakat secara luas, baik secara ekonomi, sosial, politik maupun psikologis, termasuk lembaga perkawinan. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan ini merupakan salah satu hambatan struktural yang menghalangi individu dalam masyarakat untuk mengakses persamaan hak (Rokhmansyah, 2016)

Sejarawan sosial dan cendekiawan lainnya sering berbeda dalam arti dan penggunaan kata "patriarki". Beberapa menggunakannya secara longgar, untuk merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki lebih banyak kekuatan dan akses ke sumber daya daripada perempuan. Dengan definisi ini, budaya apa pun yang meninggalkan tanda tertulis adalah patriarki. Yang lain menggunakannya dalam arti yang lebih sempit, untuk merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki yang lebih tua, terutama ayah dan kepala rumah tangga, memiliki kekuasaan atas perempuan, anak-anak dan laki-laki. Ia berada dalam posisi subordinat, seperti pembantu, budak, dan budak. Dengan definisi ini, sebagian besar budaya Barat bersifat patriarkal hingga abad ke-18 atau ke-19 dan masih mempertahankan sisa-sisa patriarki masa kini, seperti kekuasaan ayah yang terus berlanjut kepada anak-anak mereka. (Definisi patriarki yang lebih sempit ini kadang-kadang disebut "patriarki" atau "patriarkalisme".) Yang lain menghindari penggunaan istilah itu sama sekali, dengan alasan bahwa itu terlalu dipolitisasi dan dikaitkan dengan feminisme; mereka lebih suka istilah yang mereka anggap lebih netral, seperti "dominasi laki-laki" atau "kekuasaan ayah" atau "ketidaksetaraan gender". Saat ini, istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut "kekuasaan laki-laki", khususnya hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana dominasi laki-laki atas perempuan berlangsung dan dijalankan, tampil dalam berbagai cara. (Bhasin, 2000)

Keadaan adanya penerimaan pada budaya masyarakat menempatkan perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki atau suami, sehingga menyebabkan tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan seringkali kondisi tersebut dianggap sebagai tingkatan legal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadinya masalah antara suami istri.

3. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan sering dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Indikator kemiskinan utama adalah: pangan, sandang dan papan yang tidak memadai atau tidak memadai, kepemilikan tanah dan alat produksi yang terbatas, perlindungan sosial yang buruk dan banyak orang yang buta huruf, sanitasi dan layanan kesehatan yang terbatas (Rosana, 2019 dalam (Sulaeman et al., 2022)).

Status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, hal ini dikarenakan sebagian besar responden secara ekonomi bergantung pada suaminya, sedangkan status ekonomi suami yang menganggur dan bekerja serabutan membuat suami sendiri harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Hal inilah yang menyebabkan ketidakstabilan emosi antara suami dan istri yang berujung pada perilaku kekerasan.

4. Faktor Dugaan adanya Perselingkuhan

Pittman, 1989, mendefinisikan perselingkuhan sebagai pelanggaran kepercayaan, pengkhianatan hubungan, pelanggaran kesepakatan, sementara Leeker dan Carlozzi mendefinisikan perselingkuhan sebagai pelanggaran berdasarkan perasaan subyektif bahwa pasangan telah melanggar seperangkat aturan atau standar aturan sebuah hubungan. Pelanggaran ini menciptakan perasaan cemburu dan persaingan seksual. Faktor penyebab perselingkuhan adalah : masalah perkawinan, ketidakpuasan emosional dan seksual, lama menikah, kehadiran anak, tujuan hubungan, psikologi, kepribadian, sikap seksual dan cita-cita pasangan lainnya. (Syamsuri & Yitnamurti, 2017). Perbuatan seksual atau emosional berupa perzinahan yang disebabkan oleh suami atau istri yang melakukan hubungan intim dengan orang lain dan melanggar komitmen atau kepercayaan antara kedua belah pihak. Perzinahan seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

5. Faktor Pernikahan Dini

Perkawinan yang terjadi pada usia muda atau perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan remaja yang belum mencapai usia 20 tahun dan diyakini belum siap untuk menikah. Masa remaja juga merupakan masa yang rawan terhadap kemungkinan kehamilan yang disebabkan oleh perkawinan dini (usia muda). Beberapa risiko yang mungkin terjadi termasuk keguguran, kelahiran sebelum waktunya, bayi dengan berat badan rendah, kelainan bawaan, rentan terhadap infeksi, anemia selama kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian. Dampak dari perkawinan dini pada remaja adalah mereka akan mengalami tekanan psikologis yang akan mempengaruhi pernikahan mereka dan anak-anak mereka jika mereka memiliki anak di masa depan. Selain itu, perkawinan dini juga akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga.

Di kalangan remaja, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk menghindari dosa, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan.. (Kusmiran, 2011 dalam (Sosial et al., 2002)). Pernikahan usia dini sangat rentan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Kondisi tersebut terjadi karena belum matangnya emosi sehingga kekerasan seringkali terjadi.

3. Kekerasan terhadap Anak

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Definisi anak dalam undang-undang tersebut sangat jelas bahwa sampai dengan seseorang berusia 18 tahun masih termasuk dalam kategori anak. Merujuk pada ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan anak, dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya anak didefinisikan seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika membahas berkaitan dengan upaya perlindungan anak, sedini mungkin setiap unsur masyarakat turut terlibat didalam perlindungan anak, sehingga pada saatnya nanti anak-anak dapat secara optimal untuk dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara.

Kekerasan yang dialami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orangtua berkata kasar terhadap anaknya.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya. Bayangkan bagaimana seorang anak menjadi sangat membenci dan tidak bersimpatik terhadap dunia disekitarnya, khususnya pihak yang memberikan perilaku kekerasan padanya (Maidin Gultom, 2006: 15 dalam (Di & Buleleng, 2020)).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengandung seruan yang berani, ambisius dan jelas untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan Konvensi Hak Anak mencakup hak untuk bebas dari kekerasan. Diperkirakan satu miliar anak atau satu dari dua anak di seluruh dunia menderita beberapa bentuk kekerasan setiap tahun. Selain kerugian langsung terhadap individu, keluarga dan masyarakat, kekerasan terhadap anak memiliki efek merusak seumur hidup yang merusak potensi individu, dan jika digabungkan ke miliaran orang, dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Kolaborasi multisektoral yang efektif untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak harus melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah, dan mendapat manfaat dari (World Health Organization, 2020):

- a. peran, tanggung jawab dan kapasitas inti yang jelas dari sektor-sektor yang terlibat;
- b. lembaga pemimpin yang ditunjuk yang mengkoordinasikan kegiatan pencegahan kekerasan dengan sektor lain, dengan otoritas dan sumber daya yang memadai untuk membuat keputusan, menerapkan langkah-langkah tindakan, dan meminta pertanggungjawaban sektor yang berpartisipasi;
- c. mekanisme untuk mendorong dan mendorong kolaborasi, seperti mengartikulasikan tujuan bersama dan komitmen untuk menerapkan strategi yang sama, berbagi informasi melalui pertemuan dan lokakarya rutin, dan mengembangkan kekerasan
- d. keahlian pencegahan yang bertahan dari pendanaan atau siklus politik di dalam kementerian dan lembaga

Indonesia memiliki indikator dalam mengukur upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan perlindungan anak, sedangkan IPHA dan IPKA merupakan indikator yang mengukur kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Capaian IPA di Indonesia tahun 2021 sebesar 61,38 persen, nilai tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi paling rendah ada pada klaster hak sipil dan kebebasan dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya . Untuk nilai indeks pemenuhan hak anak tahun 2021 sebesar 58,34, nilai indeks tersebut juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan klaster hak sipil dan kebebasan dan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021)

Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

**Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2019-2021**

Klaster	Indeks Perlindungan Anak			Indeks Pemenuhan Hak Anak		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Hak Sipil dan Kebebasan	54,81	57,75	46,74	54,81	57,75	46,74
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	74,24	74,74	76,68	74,24	74,74	76,68
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	73,22	74,51	76,47	73,22	74,51	76,47
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	51,28	54,27	30,99	51,28	54,27	30,99
Perlindungan Khusus	75,24	71,44	71,89			
IPA	66,26	66,89	61,38	66,26	66,89	58,34

Sumber : Buku Indeks Perlindungan Anak Indonesia, 2022

Pada indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak, menunjukkan peningkatan dari 73,11 tahun 2011 meningkat menjadi 73,59%. Meskipun demikian jika dilihat pada indikator penyusunnya terdapat penurunan pada indikator Rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah/rasio APS 7-17 dan Rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang mengakses internet. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021)

Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.


IPHA dan Pembentuknya

Indikator Pembentuk IPHA	Indeks Perlindungan Khusus Anak	
	2020	2021
Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar	1,16	2,02
Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan	12,23	12,64
Rasio anak usia 7-17 tahun (disabilias/non disabilitas) yang sedang bersekolah/rasio APS 7-17	80,24	71,41
Rasio anak usia 7-17 tahun (disabilias/non disabilitas) yang mengakses internet	49,20	58,74
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	9,32	7,90
IPHA	73,11	73,59

Sumber : Buku Indeks Perlindungan Anak Indonesia, 2022

Melihat kembali pada data simfoni ppa, kasus kekerasan pada anak menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 18.141 kasus, kasus menurun sampai dengan tahun 2019 dimana jumlah kasus kekerasan menjadi 12.210 kasus. Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan anak meningkat cukup tinggi mencapai 73%. Tahun 2022 mencapai 27.591 kasus kekerasan terhadap anak.


Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022

Gambar .7. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia, Tahun 2018-2022


Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022 tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus tahun 2022 sebanyak 2.367 kasus dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan kasus kekerasan terhadap *anak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :*




Sumber : Simfoni PPA, 2018-2022

Gambar .8. Jumlah Kasus Kekerasan Anak dirinci Berdasarkan Provinsi, 2022

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian tahun 2022 paling tinggi terjadi di rumah tangga yaitu sebanyak 16.900 kasus, sedangkan terendah terjadi di tempat kerja sebanyak 324 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dapat gambar berikut :



Jumlah kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban tahun 2022 paling tinggi kasus kekerasan seksual sebanyak 11.686 kasus, peringkat kedua kekerasann fisik sebanyak 9.545 kasus, peringkat ketiga psikis sebanyak 9.020 kasus. Sedangkan terendah kasus yang dialami kasus eksploitasi sebanyak 290 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dapat gambar berikut:



4. Pelayanan Publik dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Beberapa jenis pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan yang dilakukan pada UPTD PPA. Fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus; Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban. Fungsi layanan petugas UPTD PPA dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan Simfoni PPA.

Layanan berkaitan dengan unit kerja dalam instansi pemerintah dan nonpemerintah yang diatur dalam peta proses bisnis sesuai PermenaPAN RB 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis. Peta proses bisnis ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu supplier, input, process, output, dan customer. Adapun dilihat dari proses bisnisnya, maka Standar Layanan PPA ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Proses inti/utama meliputi 6 (enam) fungsi layanan UPTD PPA yaitu: (1) Pengaduan Masyarakat; (2) Penjangkauan Korban; (3) Pengelolaan Kasus, (4) Penampungan Sementara; (5) Mediasi; dan (6) Pendampingan Korban.
2. Proses manajemen mengacu pada komponen pengelolaan bagi pelayanan publik. Proses manajemen bermanfaat bagi operasional layanan dan memastikan proses berjalan dengan baik. Proses pengelolaan layanan ini terdiri dari dasar hukum; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan; jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan layanan; biaya operasional layanan; pengawasan internal; dan evaluasi kinerja pelaksana.
3. Proses pendukung, mencakup pengawasan pelaksanaan Standar Layanan, manajemen layanan, mutu layanan PPA, pencatatan, dan pelaporan kasus maupun manajemen, melalui pengawasan internal maupun eksternal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Proses penyampaian layanan PPA yang wajib diberitahukan pada perempuan dan Anak sebagai Penerima Manfaat mencakup persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu layanan; biaya/tarif; produk layanan; dan penyampaian keluhan dan saran. Penyelenggara Layanan PPA harus memiliki kompetensi yaitu:

1. Kompetensi manajerial dan sosio kultural mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
2. Kompetensi Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
3. Kompetensi Teknis meliputi kompetensi teknis umum dan spesifik. Kompetensi teknis ini akan mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Jaminan Pelayanan Standar Layanan ini memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat Penerima Manfaat yaitu:

1. Jaminan kepastian pelayanan kepada Penerima Manfaat bahwa layanan dilaksanakan secara akurat, komprehensif cepat, terintegrasi sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi pelaksana dan mekanisme pelayanan mengikuti SOP.
2. Penerima Manfaat dapat mengirim umpan balik, saran, dan pertanyaan, apabila layanan ini tidak dapat memberikan pelayanan sesuai

Jaminan keamanan dan keselamatan dalam keseluruhan layanan adalah:

1. komitmen dalam memberikan rasa aman, dan menjaga kerahasiaan terhadap kasus perempuan dan anak yang dilaporkan dan dilayani;
2. Berkomitmen dalam menerapkan protokol child safeguarding;
3. Layanan PPA dilakukan oleh lembaga yang terpercaya, memiliki keberpihakan kepada Penerima Manfaat, yang berkeadilan; dan
4. Bebas dari pungutan liar

KESIMPULAN

Dalam Penyelenggaraan reformasi birokrasi, perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari area pelayanan publik yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk meningkatkan kinerja layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak dapat di rinci dalam beberapa tahapan sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat optimal.

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang memiliki tugas, fungsi, visi, dan misi dalam pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan Anak. Bentuk kolaborasi berupa komitmen, rumusan tujuan ruang lingkup dan cakupan layanan; pemanfaatan sumber daya dan tanggung jawab untun mencapai tujuan.
2. Identifikasi kekuatan dan peluang tenaga profesional yang memiliki kapasitas dan pengetahuan layanan PPA. Tenaga professional harus mengetahui prinsip pelayanan untuk PPA; memiliki pengetahuan tentang layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dan berperan dalam manajemen Kasus; c. mampu membuat keputusan cepat; dan melaksanakan tahapan sesuai SOP.
3. Melibatkan stakeholder terkait dalam keseluruhan proses layanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
4. Mengatur pola alur koordinasi , penyelenggara layanan PPA terkait lainnya dapat membangun pedoman atau SOP koordinasi dan secara berkala melakukan penyesuaian apabila sudah tidak relevan.
5. Penyelenggaraan koordinasi dapat melalui penyediaan layanan yang terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; pemantauan; evaluasi; dan pelaporan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Penyelenggara layanan PPA wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelayanan yang diberikan oleh lembaganya dan melaporkan ke Simfoni PPA. Bappeda berperan dalam mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk mengetahui Ketika nanti terjadi duplikasi perencanaan dan penganggaran.
7. Mengembangkan dialog dan diskusi

Tahapan tersebut diatas dilaksanakan sebagai sebuah mekanisme yang berjalan secara rutin, sehingga pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara optimal melalui pelayanan UPTD PPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., Septiyana, M., Yustiawardani, W., & Dwijayanti, C. A. (2021). *Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan* (Vol. 1). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Benshlomo, O. (2023). INTEGRATED SERVICE CENTER FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN AND CHILDREN (P2TP2A) FOR THE PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย*, 4(1), 88–100.
- Bhasin, K. (2000). Understanding Gender. In *Psychologist* (Vol. 13, Issue 9, pp. 445–446).
- Chowdhury, E. H. (2015). Rethinking patriarchy, culture and masculinity: Transnational narratives of gender violence and human rights advocacy. *Journal of International Women's Studies*, 16(2), 98–114.
- Di, K., & Buleleng, K. (2020). *643-1109-1-Sm*. 8(1), 156–175.
- Faedlulloh, D., Yulianto, Y., & Karmilasari, V. (2021). A Structural and Mindset Bureaucratic Reform Agenda for Jokowi's Second Term. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11466>
- Gheaus. Anca. (2014). Gender Justice. *Genders and Sexualities in the Social Sciences*, 60–84. https://doi.org/10.1057/9781137321626_4
- Igbokwe-ibeto, C. J. (2023). *POLITICS OF BUREAUCRATIC REFORMS IN NIGERIA : ISSUES , CHALLENGES AND THE WAY FORWARD*. 1–20.
- Iskandar, D. J. (2017). Menilik kembali makna reformasi birokrasi publik dalam konteks aktualisasi semangat pelayanan publik prima. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi (JIPSi)*, 5(1), 26. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>
- Jauhari, A., Majid, M. S. A., Basri, H., & Djalil, M. A. (2020). Are E-government and bureaucratic reform promoting good governance towards a better performance of public organization? *Quality - Access to Success*, 21(175), 25–30.
- John, N., Casey, S. E., Carino, G., & McGovern, T. (2020). Lessons Never Learned: Crisis and gender-based violence. *Developing World Bioethics*, 20(2), 65–68. <https://doi.org/10.1111/dewb.12261>
- Karwur, R. B., Lumingkewas, L., & Langkay, J. (2022). *JR Implementation of Bureaucratic Reform in Population Administration Services in the Digital Era*. 2(1), 128–152.
- Kemenpppa. (2018). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA*. 1–65.
- Kementerian PAN RB. (n.d.). *PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIR*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2020*. 190. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia_full-1-.pdf
- Kementerian PPPA. (2022). *PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK*. ๓๓๓๗, 8.5.2017, 2003–2005.
- KPPPA, 2023. (2023). *Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 65 tahun 2020 tentang kementerian*

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (*Peraturan Presiden Republik Indonesia*), 161493.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- mewujudkan gg dalam pelayanan publik. (n.d.).
- Okta Windya Ningrum, & Yana S. Hijri. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*.
- Sosial, J. P., Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2002). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita*, 16(1), 56–68. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri Infidelity From Psychiatric Perception. *Lipjphki*, 6(1), 50–57.
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). 2785-7519-1-PB pelayanan. *Public Service and Governance Journal*, 03(01), 1–12.
- World Health Organization. (2020). Global status report on preventing violence against children 2020. In 2020. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332394/9789240004191-eng.pdf%0Ahttps://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240004191>
- Yoseph Darius Purnama Ranga, Antonius Philipus Kurniawan Gheta, I. W. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Ditinjau dari Aspek Reformasi Birokrasi. *Charli Ones Chintya, Putri Intan Permata Sari Dkk.*, 8(2), 491–502.